STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA

	Nomor SOP	B.1600/POLTEK.JBR/TU.210/VII/2024					
	Tanggal	13 Juni 2024					
A NA	Pembuatan						
THE ANALYSIS OF THE PROPERTY O	No. Tanggal Revisi	13 Juni 2024					
MELAUTAN OF	Tanggal Efektif	14 Juni 2024					
KEMENTEDIAN KELALITAN DAN DEDIKANAN	Disahkan Oleh	Direktur,					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN	la l	of the Control of the					
SUMBER DAYA MANUSIA							
KELAUTAN DAN PERIKANAN	ALTERIORIS GELIATING DAY FEBRUARIS						
		PEDUBLIK INDONES					
		Ilham					
POLITEIANIA MENANDAN PERIKANAN		NIP. 19780906 200112 1 001					
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	Judul SOP	Pengelolaan Keberatan Atas					
OLINDICATA		Informasi					
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksan	na ·					
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		ran yang berkaitan dengan informasi					
tentang Keterbukaan Informasi Publik	publik	ran yang berkanan dengan mionilasi					
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan						
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14	publik						
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mempunyai communication skill						
Publik	4. Kemampuan pendokumentasian informasi						
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan							
Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019							
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di							
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan							
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan							
Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015							
Pedoman Penyusunan Standar Operasional							
Prosedur							
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan							
NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang							
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di							
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang							
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik							
7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang							
Standar Layanan Informasi Publik							
Keterkaitan	Peralatan / Perlengk	-					
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1. Komputer, Laptop,	dan Internet					
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2. Instrumen Kerja						
SOP Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	3. ATK						
Peringatan:	Pencatatan dan pen	dataan					
	Buku Tamu/Ager						
	2. Daftar Pemohon						
	· 						

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku					
No.		Pemor	non	Petugas Pelayanan Informasi		PPI	D	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan Permohonan Keberatan atas Informasi							Pengajuan Keberatan atas Informasi	5 menit	Pengajuan Keberatan atas Informasi	
2	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID							Pengajuan		Dokumen Uji	Asistensi pencarian
3	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan kemudian disampaikan kepada PPID, sebagai bahan untuk dilakukan Uji Konsekwensi			,				Keberatan atas Informasi	7 Hari	Konsekwensi (Berita Acara)	informasi, log-in ke aplikasi
4	Melakukan Uji Konsekwensi atas Permohonan Keberatan atas Informasi, apablia hasil Uji Konsekwensi menerima hasil pengajuan keberatan atas informasi, maka informasi yang diajukan oleh pemohon, akan disampaikan. Apabila menolak, menyampaikan surat penjelasan penolakan kepada pemohon.					tolak		Dokumen Uji Konsekwensi (Berita Acara)	8 hari	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email, dan nomor kontak pemohon, data/informasi
5	Menerima data dan informasi yang dimohonkan		,					Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	